



PUTUSAN

Nomor 917 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **PUJO WINEKO bin BARDAN;**
Tempat Lahir : Toboali;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/11 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bulak Perwira RT 04 RW 017,
Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara,
Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 28 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa PUJO WINEKO bin BARDAN bersalah melakukan tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 917 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Akta Kelahiran No. 1933 Yo 1933 No. 607, tanggal 29 Mei 2000, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, atas nama Christina Evawati;
- 1 (satu) potong baju tidur warna *pink*;
- 1 (satu) potong celana panjang;

Dikembalikan kepada Anak Korban Christina Evawati;

4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 25 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJO WINEKO bin BARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Kelahiran No. 1933 Yo 1933 No. 607, tanggal 29 Mei 2000, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, atas nama Christina Evawati, 1(satu) potong

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 917 PK/Pid.Sus/2022



baju tidur warna *pink* dan 1(satu) potong celana panjang, dikembalikan kepada saksi Anak Korban Christina Eviwati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/Akta.Pid/2022/PN Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 25 Januari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* bahwa Terpidana terbukti dakwaan Tunggul dengan kualifikasi "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terpidana beberapa kali menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Terpidana tidak memaksa, setelah selesai berbuat, Terpidana bilang, gak usah bilang-bilang, nanti malah dimarahin;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 917 PK/Pid.Sus/2022



- Bahwa, perbuatan Terpidana memijiti, mencium, meraba-raba bagian tubuh yang sensitif dari Anak Korban, yang berumur 17 (tujuh belas) tahun membuat Anak Korban merasa senang karena nafsu birahinya bisa timbul dengan perbuatan Terpidana tersebut, terbukti Anak Korban tidak melawan dan menuruti keinginan Terpidana;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terpidana tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terpidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan penerapan hukum yang benar,
- Bahwa selain itu alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 917 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA PUJO WINEKO bin BARDAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 917 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)